EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG

Ivan Issu
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang
ivanissu39@gmail.com

ABSTRACT

Criminal immigration violations have become an urgent legal issue due to the increasing mobility of foreign nationals entering Indonesia through Kupang, a strategic border gateway between Indonesia and Timor Leste. This study aims to analyze the supervision and criminal law enforcement carried out by the Class I TPI Immigration Office of Kupang and evaluate whether such measures create a deterrent effect. This research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach using interviews with immigration officials and official immigration violation data from 2024–2025. The findings show that 77 violations occurred in 2024 and 67 in 2025, mostly involving nationals from Bangladesh, Myanmar, and China. Many cases fulfilled the elements of criminal offenses under Article 113, Article 119 paragraph (1), and Article 122 letter a of Law Number 6 of 2011 on Immigration. However, all 144 cases were resolved through administrative measures, namely detention and deportation, without criminal prosecution. This indicates that immigration criminal law tends to function as dead letter law and reflects a gap between law in books and law in action. Administrative dominance is influenced by limited certified investigators, coordination constraints with the Prosecutor's Office, and efficiency considerations. The study concludes that immigration criminal law enforcement in Kupang remains ineffective and recommends strengthening investigator capacity, institutional coordination, and selective criminal enforcement for repeated and organized violations.

Keywords: Effectiveness, Immigration Criminal Law, Foreign Nationals

ABSTRAK

Pelanggaran pidana keimigrasian menjadi persoalan hukum yang mendesak seiring meningkatnya mobilitas warga negara asing yang masuk ke Indonesia melalui Kota Kupang sebagai wilayah strategis perbatasan Indonesia–Timor Leste. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan dan penegakan hukum pidana keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang serta menilai efektivitas tindakan yang diterapkan dalam memberikan efek jera. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara dan data resmi pelanggaran keimigrasian tahun 2024–2025. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 77 pelanggaran pada tahun 2024 dan 67 pada tahun 2025, didominasi WNA asal

Bangladesh, Myanmar, dan Tiongkok. Banyak kasus telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 119 ayat (1), dan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, seluruh 144 kasus hanya diselesaikan melalui tindakan administratif berupa detensi dan deportasi tanpa proses pidana. Kondisi ini menunjukkan hukum pidana keimigrasian cenderung menjadi dead letter law dan mencerminkan kesenjangan antara law in books dan law in action. Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana keimigrasian di Kupang belum efektif sehingga diperlukan penguatan kapasitas penyidik, koordinasi kelembagaan, dan penerapan sanksi pidana secara selektif terhadap pelanggaran berulang.

Kata Kunci: Efektivitas, Hukum Pidana Keimigrasian, Warga Negara Asing (WNA).

A. Pendahuluan

Pelanggaran pidana keimigrasian merupakan salah satu bentuk perbuatan yang berdampak langsung terhadap kedaulatan negara, stabilitas keamanan nasional, serta ketertiban di bidang lalu lintas orang asing. Meningkatnya mobilitas warga negara asing (WNA) akibat globalisasi, kemajuan transportasi, serta hubungan ekonomi dan sosial antarnegara telah meningkatkan potensi pelanggaran hukum pidana keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran orang asing di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya imigran ilegal dan pelanggaran izin tinggal.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama masuknya WNA di kawasan timur Indonesia. Berbagai kepentingan seperti pendidikan, pekerjaan, bisnis, hingga kunjungan sosial mendorong tingginya mobilitas orang asing di wilayah ini. Sebagai negara berdaulat, Indonesia menerapkan sistem perizinan yang ketat untuk mengatur kehadiran WNA guna memitigasi risiko terhadap aspek keamanan, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur keluar masuknya orang asing, termasuk pengawasan izin tinggal dan aktivitas selama berada di wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya, pelanggaran keimigrasian tidak hanya berbentuk pelanggaran administratif, tetapi juga

berkembang menjadi tindak pidana keimigrasian yang mengandung unsur kesengajaan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan izin tinggal, hingga masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Penerapan hukum pidana keimigrasian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 113, Pasal 119 ayat (1), dan Pasal 122 huruf a. Pasal 113 mengatur mengenai masuk atau keluarnya seseorang dari wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi. Pasal 119 ayat (1) mengatur mengenai orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah. Sementara itu, Pasal 122 huruf a mengatur mengenai penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan izin tinggal yang dimiliki.

Pelanggaran terhadap ketiga pasal tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa. Penyalahgunaan izin tinggal dapat menimbulkan dampak serius seperti tenaga kerja ilegal, perdagangan orang, penyelundupan manusia, tindak pidana lintas negara, hingga ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana diperlukan untuk memberikan efek jera serta menjaga kewibawaan hukum keimigrasian Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Data tahun 2024 menunjukkan terdapat 77 WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, dengan dominasi pelanggaran Pasal 119 ayat (1) juncto Pasal 113 serta Pasal 122 huruf a. Pelanggaran banyak dilakukan oleh WNA asal Bangladesh, Myanmar, dan Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 2025, pelanggaran serupa masih terus terjadi dengan jumlah 67 WNA, yang didominasi oleh pelanggaran Pasal 113 dan penyalahgunaan izin tinggal.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sebagai pelaksana pengawasan, substansi hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

sedangkan kultur hukumnya tercermin dari tingkat kesadaran dan kepatuhan WNA terhadap aturan. Namun, dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, serta kompleksitas mobilitas orang asing melalui jalur darat, laut, dan udara.

Tingginya angka pelanggaran menunjukkan bahwa pendekatan administratif semata belum mampu memberikan efek pencegahan yang optimal. Kesenjangan terlihat dari dominasi tindakan administratif berupa deportasi dan pendetensian dibandingkan penegakan hukum pidana melalui mekanisme peradilan. Padahal, beberapa pelanggaran telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 119 ayat (1), dan Pasal 122 huruf a. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemberian efek jera terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pidana keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dalam mencegah pelanggaran izin tinggal, serta menganalisis apakah tindakan yang diterapkan telah memberikan efek jera dan mampu mencegah terulangnya pelanggaran pidana keimigrasian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya di bidang keimigrasian, serta memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami penegakan hukum pidana keimigrasian terhadap orang asing.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian, yang kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan menemukan penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Keimigrasian sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan

hukum terhadap keberadaan orang asing di Kota Kupang.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah pengaturan izin tinggal serta langkah penegakan hukum yang dijalankan, termasuk kendala dalam pengawasan di wilayah Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Imigrasi Kelas I Kupang.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui metode wawancara dengan informan di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, dan dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan pidana keimigrasian, pengaturan izin tinggal, serta langkah penegakan hukum dan kendala pengawasan.

Aspek yang diteliti berfokus pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pidana keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA). Pengawasan terhadap WNA merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban hukum nasional. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran izin tinggal tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh implementasi dan strategi pengawasan di lapangan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang memiliki tanggung jawab besar karena wilayah kerjanya mencakup kawasan strategis perbatasan Indonesia–Timor Leste. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kebijakan pengawasan dan penegakan hukum, efektivitas metode pengawasan, serta koordinasi antarinstansi dalam mendukung keberhasilan pengawasan keimigrasian.

Dari perspektif hukum pidana, pelanggaran izin tinggal dapat berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius, seperti penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas ilegal, perdagangan manusia, atau kegiatan yang mengancam keamanan negara. Penelitian ini

mengkaji sejauh mana pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan (preventive measure) terhadap tindak pidana keimigrasian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan, strategi pengawasan, dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Studi kepustakaan dilakukan secara yuridis empiris dengan mengkaji bahan hukum tertulis sekaligus mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.

Informan penelitian terdiri dari Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sebanyak 1 orang serta Kasubsi Penindakan Keimigrasian sebanyak 1 orang.

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah melalui tahap editing dan tabulasi. Editing dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan permasalahan penelitian, sedangkan tabulasi dilakukan untuk mengklasifikasikan data dalam bentuk tabel agar memudahkan pengamatan. Seluruh data yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji, menggambarkan, dan menjelaskan data sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pidana keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dapat dianalisis melalui data pelanggaran izin tinggal dan tindak pidana keimigrasian sepanjang tahun 2024–2025. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran yang dilakukan warga negara asing (WNA) tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 113, Pasal 119 ayat (1), dan Pasal 122

huruf a. Namun dalam praktiknya, mayoritas kasus diselesaikan melalui tindakan administratif berupa detensi dan deportasi tanpa proses pidana.

Pelanggaran Pidana Keimigrasian Tahun 2024

Tabel 1. Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

No	Bulan	Jumlah Kasus	Dominasi Kebangsaan	Pasal Dilanggar	Penyelesaian
1	Januari	0	—	—	—
2	Februari	1	Australia	Pasal 78 ayat (1)	Deportasi
3	Maret	0	—	—	—
4	April	2	China	Pasal 78 ayat (3)	Deportasi
5	Mei	0	—	—	—
6	Juni	2	China	Pasal 78 ayat (1)	Deportasi
7	Juli	0	—	—	—
8	Agustus	45	Bangladesh, Myanmar	Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 113	Pendetensian
9	September	10	China	Pasal 120 ayat (2); Pasal 122 huruf a; Pasal 113; Pasal 116	Pendetensian
10	Oktober	0	—	—	—
11	November	1	Timor Leste	Pasal 9 ayat (1)	Deportasi
12	Desember	16	Bangladesh, Malaysia	Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) jo	Pendetensian

				Pasal 113	
	TOTAL	**77**			

Tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan pada Agustus dengan 45 kasus, didominasi WNA asal Bangladesh dan Myanmar yang masuk tanpa dokumen sah dan tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Seluruhnya melanggar Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 119 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 113. Pada September 2024, 10 WNA asal Tiongkok juga tercatat melakukan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Pasal 122 huruf a. Meskipun unsur pidana terpenuhi, seluruh 77 kasus tahun 2024 diselesaikan melalui tindakan administratif.

Pelanggaran Pidana Keimigrasian Tahun 2025

Tabel 2. Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2025 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

No	Bulan	Jumlah Kasus	Dominasi Kebangsaan	Pasal Dilanggar	Penyelesaian
1	Januari	21	Bangladesh	Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 113	Pendetensian
2	Februari–Maret	0	—	—	—
3	April	4	Timor Leste, Ethiopia	Pasal 78; Pasal 9 jo Pasal 75 ayat (1)	Deportasi & Pendetensian
4	Mei	8	Filipina, China, Timor Leste	Pasal 78; Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 113	Deportasi & Pendetensian
5	Juni	6	Timor Leste, China	Pasal 78 ayat (3); Pasal 75 ayat (1)	Deportasi & Pendetensian
6	Juli	1	Pakistan	Pasal 9 ayat	Deportasi

No	Bulan	Jumlah Kasus	Dominasi Kebangsaan	Pasal Dilanggar	Penyelesaian
				(1) jo Pasal 113	
7	Agustus	14	Bangladesh	Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 113; jo Pasal 71	Pendetensian
8	September	4	Bangladesh	Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 113	Pendetensian
9	Oktober	2	China	Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 113	Deportasi & Pendetensian
10	November	7	China	Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 113	Deportasi
	TOTAL	**67**			

Pada tahun 2025 jumlah kasus menurun menjadi 67, tetapi pola pelanggaran tetap berulang. Kasus terbesar kembali terjadi pada Januari dengan 21 pelanggaran oleh WNA Bangladesh. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan sebelumnya belum mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan.

Hukum Pidana Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur beberapa norma pidana utama, khususnya Pasal 113, Pasal 119 ayat (1), dan Pasal 122 huruf a. Pasal 113 mengatur larangan masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp100.000.000. Pasal 119 ayat (1) mengatur sanksi bagi orang asing yang masuk atau berada di Indonesia tanpa dokumen perjalanan sah dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp500.000.000. Sementara Pasal 122 huruf a mengatur penyalahgunaan izin tinggal dengan ancaman pidana yang sama.

Data empiris menunjukkan bahwa pelanggaran Pasal 113 paling dominan terjadi di Kupang. Pada

tahun 2024 tercatat lebih dari 50 pelanggar asal Bangladesh dan Myanmar, sementara tahun 2025 pola serupa kembali muncul. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah NTT sebagai daerah perbatasan memiliki kerentanan tinggi terhadap migrasi ilegal melalui jalur nonresmi.

Kasus penyalahgunaan izin tinggal juga ditemukan pada September 2024 ketika lima WNA Tiongkok dikenakan Pasal 120 ayat (2) juncto Pasal 122 huruf a. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal tidak lagi sekadar pelanggaran administratif, tetapi telah mengarah pada tindak pidana transnasional yang lebih serius.

Dampak Tindakan Administratif dalam Mencegah Pelanggaran

Tindakan administratif keimigrasian berupa detensi dan deportasi merupakan instrumen utama yang digunakan Kantor Imigrasi Kupang. Sepanjang 2024, setidaknya 57 orang didetensikan, mayoritas berasal dari Bangladesh dan Myanmar. Tahun 2025, pola serupa berlanjut dengan 38 WNA Bangladesh yang kembali didetensikan.

Secara langsung, detensi menghentikan sementara pergerakan WNA pelanggar. Namun efektivitasnya sebagai efek jera masih dipertanyakan. Deportasi juga belum menunjukkan dampak pencegahan yang optimal karena arus pelanggaran serupa terus berulang. Hal ini terlihat dari gelombang pelanggaran Bangladesh pada Agustus 2024, Januari 2025, dan Agustus 2025.

Pola pelanggaran yang berulang menunjukkan bahwa tindakan administratif semata belum cukup efektif untuk mencegah migrasi ilegal dan pelanggaran keimigrasian secara berkelanjutan.

Efektivitas Hukum Pidana Keimigrasian

Efektivitas hukum pidana keimigrasian dapat dilihat dari sejauh mana norma pidana benar-benar diterapkan. Secara normatif, UU No. 6 Tahun 2011 telah memuat ancaman pidana yang cukup tegas. Namun dalam praktik, seluruh 144 kasus pelanggaran selama 2024–2025 di Kupang diselesaikan melalui jalur administratif tanpa pelimpahan ke proses pidana.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara law in books dan law in action. Ancaman pidana dalam Pasal 113, Pasal 119, dan Pasal 122 huruf a pada akhirnya hanya menjadi

norma tertulis yang tidak dieksekusi secara optimal.

Dari sisi perilaku, data empiris menunjukkan pola pelanggaran yang berulang dengan karakteristik yang hampir identik. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa pendekatan administratif belum memberikan efek jera, baik secara individual maupun kolektif.

Dari sisi penegak hukum, dominasi jalur administratif dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi, keterbatasan sumber daya penyidik, serta hambatan koordinasi antarinstansi. Meskipun secara operasional lebih cepat, pendekatan ini berimplikasi pada lemahnya efek pencegahan jangka panjang. Akibatnya, hukum pidana keimigrasian belum berjalan efektif sebagai instrumen penegakan hukum maupun pencegahan pelanggaran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengawasan orang asing terletak pada masih lemahnya fungsi deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian, khususnya *overstay*, yang dalam praktiknya sering berkaitan dengan pelanggaran lain seperti masuk tanpa melalui pemeriksaan resmi dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar WNA yang melakukan *overstay* sebelumnya telah melakukan pelanggaran pada tahap masuk, sehingga keberadaan mereka sejak awal sudah berada di luar sistem pengawasan hukum.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi penguatan fungsi deteksi dini melalui pengawasan yang lebih ketat pada pintu masuk wilayah serta pemanfaatan sistem informasi yang mampu memantau keberadaan WNA secara *real-time*. Selain itu, penegakan hukum pidana perlu ditingkatkan melalui penerapan pasal-pasal yang relevan secara konsisten, khususnya terhadap pelanggaran yang memiliki unsur pidana. Hal ini penting agar tidak menciptakan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* yang dalam jangka panjang dapat menggerus kewibawaan hukum keimigrasian Indonesia sekaligus memperlemah posisi negara dalam mengklaim supremasi hukum atas wilayah perbatasannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Penguatan sistem pengawasan perlu dilakukan melalui pengembangan sistem pendataan digital yang terintegrasi antara data izin tinggal dan pengawasan lapangan agar setiap perubahan status WNA dapat terdeteksi dengan cepat. Pembaruan data secara berkala melalui verifikasi langsung juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual. Selain itu, pendekatan berbasis risiko dapat diterapkan dengan memprioritaskan pengawasan terhadap WNA yang memiliki potensi pelanggaran tinggi, disertai peningkatan intensitas pengawasan lapangan melalui operasi rutin dan inspeksi mendadak pada lokasi yang menjadi titik konsentrasi WNA. Informasi dari masyarakat juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data awal untuk mendeteksi keberadaan WNA yang mencurigakan.

Di sisi lain, optimalisasi penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan perlu diwujudkan dengan menyeimbangkan penerapan sanksi administratif dan pidana, terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau berulang. Kualitas penyidikan keimigrasian juga perlu ditingkatkan melalui penguatan kemampuan aparat dalam pembuktian unsur pidana. Penindakan harus dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan kasus yang berdampak besar terhadap keamanan dan ketertiban. Selain itu, kerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait perlu diperkuat dalam menangani pelanggaran yang bersifat lintas sektor atau terorganisir. Sosialisasi hukum kepada WNA mengenai kewajiban dan larangan selama berada di Indonesia juga penting untuk mencegah pelanggaran sejak awal, disertai konsistensi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. L. (2023). Peran keimigrasian dalam menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. *Kertha Wicaksana, 17*(2), 93–102.

Anggoro, D. (2023). *Peran dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum*

dan HAM Jawa Tengah) (Doctoral dissertation). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Arifin, R. (2019). *Keimigrasian di bandara Indonesia: Kajian proses pemeriksaan keimigrasian di bandara internasional*. Politeknik Imigrasi.

Bahar, S. N. J., & Zahidi, M. S. (2024). Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. *Sakina: Journal of Family Studies, 8*(1), 64–78.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Raja Grafindo Persada.

Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

Nasir, M. (2003). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

Nugroho, T. W. A., Indarti, S. T., Nugraha, S. S., Chanifah, M. N., Revanzha, R. R., Fathya, V. N., ... & Jade, E. Y. K. (2025). *Imigrasi dan perbatasan Indonesia pascapandemi: Tantangan, inovasi, dan solusi*. Direktorat Jenderal Imigrasi.

Nurhasanah, L., Al-Zahra, N., Bachtiar, O., & Ramadhan, I. R. (2022). Penerapan kebijakan Immigration Restriction Act di Australia (1901–1973). *BIHARI: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, 5*(1).

Nurhidayati, N. (2022). *Imigrasi dan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 31.

Pertiwi, A., Tarigan, B. Y. A., & Sianturi, B. B. (2023). Mekanisme dan ketentuan pengawasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6*(1), 114–120.

Rifka, R. W., & Saipudin, L. (2024). Peran Tim Pengawasan Orang Asing dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana imigrasi di Kota Mataram (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram). *Parhesia, 2*(2), 36–42.

Sidabutar, M. D. P. (2023). *Penegakan hukum terhadap warga negara asing dalam pemberian izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Pekanbaru* (Doctoral dissertation). Universitas Lancang Kuning.

Soraya, B. A. (2024). *Penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing di Indonesia (Studi kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi)* [Skripsi]. Universitas Medan Area.

Syahrin, M. A. (2019). *Metode penelitian keimigrasian*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Wawancara dengan Albertus Widieatmoko, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, 10 Februari 2026.